

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3). Dalam segala aspek kehidupan bernegara dan masyarakat diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berpegang pada supremasi hukum, artinya hukum digunakan sebagai dasar dan landasan berpijak setiap perbuatan masyarakat atau warga negara termasuk aparat penegak hukum. Terwujudnya supremasi hukum sangat dipengaruhi konsisten dan tidaknya dalam penegakan hukum terhadap nilai – nilai, moral, hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat maupun penegak hukum termasuk pemimpin Negara.¹

Dalam memposisikan supremasi hukum secara tegak dengan disokong para penegak hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, maka sudah sewajarnya semua elemen dinegara ini berusaha memperjuangkan terutama dalam peningkatan pelayanan hukum termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, bukan hanya berpendidikan tinggi tetapi juga dibarengi kepribadian yang berkualitas. Hal ini penting karena aparat penegak hukum (*law enforcement agency*) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.²

Dengan berpedoman sebagai negara hukum, Negara Indonesia telah memberlakukan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum yang dikenal dengan KUHAP. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan

¹Sadjijono, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, h.59

²Hatta, Moh, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galangpress, Yogyakarta, 2008, h.39

perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Hukum Acara Pidana berupaya untuk mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. “Setelah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP), maka telah melahirkan suatu lembaga baru yaitu praperadilan, yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau H.I.R). Namun lembaga praperadilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Juge d’ Instruction* di Perancis, namun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa itu, yaitu lebih luas daripada praperadilan di Indonesia”³

Secara yuridis pelaksanaan dari ketentuan yang menyangkut praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya. Praperadilan yang tercantum dalam pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dan Undang-Undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan⁴

³Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015, h.9

⁴Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Sedang maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Sebab, setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka.⁵ Oleh karena itu, prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horisontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan Undang-Undang.

Bila dilihat bahwa praperadilan dalam sejarahnya memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan perlindungan anggota masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan pidana dari kesewenang-wenangan penguasa. Sayangnya mekanisme ini hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas, padahal potensi penyalahgunaan kewenangan juga meliputi tindakan lain seperti pengujian keabsahan upaya paksa yang lain seperti penetapan status tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sehingga fungsi perlindungan sebagaimana yang menjadi dasar filosofis dari keberadaan lembaga ini dalam KUHAP tidak dapat diharapkan tercapai. Berdasarkan pemikiran tersebut Mahkamah Konstitusi mengembalikan tujuan dari lembaga praperadilan dengan mengeluarkan putusan nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*unconditionally unconstitutional*) sehingga dapat sesuai dengan tujuan semula. Bahwa pasal 77 huruf a KUHAP harus dimaknai mencakup juga “sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat”.⁶

⁵R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 29

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, h. 41

Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Praperadilan sebagai bagian dari penegakkan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa masalah penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.⁷ Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan sebagai tersangka, upaya hukum pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat didalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Wewenang pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menentukan alat bukti penetapan tersangka didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menetapkan bahwa “Penetapan Tersangka” adalah bagian dari praperadilan. Selain itu, dasar hukum selanjutnya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa ketentuan pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini telah melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang, karena Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat norma baru yang dapat merubah tatanan hukum yang berlaku. Padahal Mahkamah Konstitusi seperti yang dikonstruksikan dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B. Kewenangan itu adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya untuk :

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 18

1. Menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD
2. Memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutuskan pembubaran partai politik, dan
4. Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum⁸

Bukan menetapkan norma baru, melainkan hanya menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seolah-olah telah merusak tatanan peraturan yang telah diatur dalam KUHAP.

Penegakan hukum orientasinya tidak terbatas pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang menjunjung hak asasi seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya, tanpa melihat status, apa tersangka atau bukan. Jaminan hukum acara pidana sebagai hukum formal yang mengatur proses peradilan pidana, tetapi lebih dari itu didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J telah menetapkan bahwa setiap orang sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga memuat asas praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun demikian semangat praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan “Penetapan Tersangka” sebagai perluasan objek praperadilan menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Disatu sisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya untuk seseorang yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum pidana, sehingga aparat penegak hukum tidak sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. di sisi lain Putusan Mahkamah Konstitusi

⁸ Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, h.63

tersebut seolah-olah memberikan celah perlindungan dari jeratan hukum terhadap tersangka yang memang telah melakukan suatu tindak pidana. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dengan pemohon yaitu Setya Novanto dalam kasus tindak pidana korupsi yang dipimpin hakim tunggal Cipi Iskandar S.H yang amar putusannya, “menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah”.⁹ Beberapa pihak menilai putusan praperadilan ini merupakan kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan keadaan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam penulisan hukum dan meninjau masalah tersebut dengan memakai disiplin ilmu hukum yang telah penulis peroleh selama ini di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. Oleh karena itu, penulis dalam penulisan skripsi ini, memilih judul **“PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan memberikan pokok permasalahan yang hendak dibahas, diantaranya :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan ?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis dari perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 yang salah satunya adalah penetapan status tersangka ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Didalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu, Konstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca

⁹Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. hal. 236

putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan dan Konsekuensi yuridis dari perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan mengenai skripsi ini lebih jelas dan terarah.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a) Untuk mengetahui dan menjelaskan konstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan
 - b) Untuk mengetahui konsekuensi yuridis dari perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satunya penetapan status tersangka
2. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - A. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a) Secara teoritis/akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya pemahaman di bidang hukum acara pidana mengenaikonstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan serta konsekuensi yuridis dari perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satunya adalah penetapan status tersangka.
 - b) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
 - c) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang permohonan praperadilan dalam hal sah tidaknya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan

B. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebutuhan praktis, baik bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkara pidana khususnya dalam perkara pidana yang diajukan praperadilan maupun untuk digunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil putusan terhadap perkara pidana yang dipraperadilan. Dan untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dianalisis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Negeri Jakarta

I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

- a) Teori keadilan

Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan:¹⁰ *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan

¹⁰The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002, h. 2

timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Jadi fungsi dari penguasa ialah membagi bagian fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsep keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat.

Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*.

Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan

pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama¹¹ diantara orang-orang yang sama Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif

b) Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut

¹¹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, 2019, h. 82

dalam sebuah hak hukum.¹²Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹³

Sejalan dengan itu, A.J. Milne dalam tulisannya yang berjudul *the Idea of Human Rights* mengatakan: “*A regime which protects human rights is good, one which fails to protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad.*”¹⁴

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warganegara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan

¹²Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, h. 357

¹³*Ibid*, h.357

¹⁴*Ibid*, h.358

¹⁵Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3

dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

c) Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁷

Jelas dalam artian tidak menimbulkan kerugian (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁸

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan

¹⁶Cst, Kansil, *Kamus istilah hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 385

¹⁷*Ibid*, h. 270

¹⁸*Memahami kepastian dalam hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 30 september 2018, pukul 15.20 WIB)

kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

2. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
3. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
4. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
5. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁹

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.²⁰

2. Kerangka Konseptual

a) Penetapan tersangka

Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981, “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada prinsipnya seseorang dapat kategorikan ataupun ditetapkan sebagai tersangka adalah berdasarkan bukti permulaan. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka maka setiap bukti permulaan harus disinkronkan antara satu dengan yang lainnya termasuk juga terhadap calon tersangka. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan

¹⁹Lj Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, h.84

²⁰*Ibid*, h. 85

perampasan hak asasi manusia, maka untuk melindungi seseorang dari kesewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya terdapat kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain praperadilan untuk menguji dan memeriksa dalam proses tersebut.²¹

b) Perluasan

Perluasan berarti penambahan sesuatu yang diperluas dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Perluasan berarti perihal meluaskan atau memperluas. Dalam hal ini kata yang diperluas adalah objek dari praperadilan sebagai mana yang telah diputus oleh hakim konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014

c) Objek praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”²²

d) Pasca

Pasca sudah biasa diucapkan, namun tidak sedikit orang yang masih belum memahaminya. Pasca menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah atau sesudah.²³ Pasca yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah objek dari praperadilan sesudah putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014

e) Putusan Mahkamah Konstitusi

²¹Pasal 10 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²²Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²³Pengertian Pasca (<https://artikbbi.com> , diakses tanggal 30 september 2018, 14.20)

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustav Redbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*). Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dimana dalam memutus perkara Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada UUD 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim Konstitusi.

f) Mahkamah Konstitusi

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam hal mengadili putusannya bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, kemudian memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan atau diatur oleh UUD Negara Indonesia Tahun 1945, membubarkan partai politik dan memutuskan perselisihan.²⁴

I.6 Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian tentang penetapan terangka sebagai objek praperadilan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif atau biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

²⁴(<https://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/> diakses pada tanggal 26 september 2018, 09.33

hukum sekunder dan bahan hukum tersier”²⁵ penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena penulis menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah Konstitusi sedangkan putusan hakim yang penulis gunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

B. Metode Pendekatan

“Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang”.²⁶ “Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti”.²⁷ Mengingat bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam “penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yakni data yang konkret yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.²⁸

1) Bahan hukum primer yang digunakan

Bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu :

a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2014, h.55

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 166

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, h. 52

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 11-12

- b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014
- c) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

Bahan-bahan yang termasuk bahan hukum sekunder yang berisi tentang informasi tentang bahan-bahan yang termasuk bahan hukum sekunder yang berisi tentang informasi tentang bahan hukum primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah.

3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

Bahan pendukung yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain bahan-bahan dari internet

D. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini menempuh metode pengumpulan “data secara studi kepustakaan, yakni kajian terhadap bahan sekunder yang berkaitan obyek penelitian”.²⁹ Dengan kata lain, peneliti mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tinjauan hukum yuridis tentang Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

E. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.³⁰ Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan

²⁹ *Ibid*, h.52

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2007, h..32

buku referensi. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.³¹

Peneliti menerapkan metode analisis tersebut untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya dalam penerapannya terhadap permasalahan yang ada.

I.7 Sistematika penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian, selain itu terdiri pula dari Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 203

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN STATUS TERSANGKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang Praperadilan, Objek Praperadilan, Wewenang Praperadilan, Prosedur Pengajuan Praperadilan, Proses Praperadilan, Tersangka serta Penetapan Tersangka

BAB III OBJEK PENELITIAN TENTANG PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014

Pada bab ini penulis akan meneliti praperadilan dalam KUHP dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi, dasar serta pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi dalam rangka dimasukkannya penetapan tersangka sebagai perluasan objek dari praperadilan

BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI KONSTRUKSI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA TERHADAP PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DAN KONSEKUENSI YURIDIS DARI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Konstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan dan KonsekuensiYuridis yang ditimbulkan dari Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penullis memyeraahkan beberapa saran yang dianggap perlu.

